



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 2 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT ISTIADAT REJANG DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat Adat Rejang merupakan kekayaan spiritual yang perlu dipertahankan, dikembangkan dan dilestarikan, guna untuk melanjutkan pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya dalam masyarakat Rejang;
 - b. bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2407);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Dan

BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TENTANG PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT ISTIADAT
REJANG DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG
LEBONG.

Pasal 1

Memberlakukan Hukum Adat Istiadat Rejang dalam Wilayah Kabupaten
Rejang Lebong.

Pasal 2

Dalam penyelesaian sengketa dan/atau masalah yang timbul dalam masyarakat adat di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, diupayakan dilaksanakan menurut Hukum Adat Istiadat Rejang.

Pasal 3

Hukum Adat sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Perangkat Adat/Lembaga Adat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 4

Perangkat Adat sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Rejang Lebong.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 20 Pebruari 2007

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
pada tanggal 22 Pebruari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

TARMIZI USULUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI E

